

ABSTRAK

Pada bulan Juni 2013 pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System*, Motivasi wajib pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kebumen. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dan memperoleh 81 sampel dengan teknik pengujian hipotesis menggunakan model *Parial Least Squares* (PLS), yaitu SEM yang berbasis variance, dengan software SmartPLS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 4 hipotesis yang diajukan hanya 2 hipotesis yang diterima. Hipotesis yang diterima adalah Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan persepsi wajib pajak tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, sementara hipotesis yang ditolak adalah Implementasi *Self Assessment System* dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013, Implementasi *Self Assessment System*, Motivasi Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak.